


**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA)
DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
GURU MADRASAH
(Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)**

T E S I S

OLEH

**MUBARAK
NPM. 161801016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA)
DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
GURU MADRASAH
(Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)**

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area



O L E H

**MUBARAK
NPM. 161801016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)

N a m a : Mubarak

N P M : 161801016

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal 1 Maret 2019

N a m a : Mubarak

N P M : 161801016



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Sekretaris : Ir. Azwana, MP

Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
63351AHF136728120

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Mubarak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)”**, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis inii dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah

Medan, Maret 2019

Penulis

(MUBARAK)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)”**.

Dalam penelitian penulis telah banyak mendapat saran dan masukan oleh dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada:


1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kusmawardani, MS
3. Penguji Sidang Meja Hijau
4. Ketua program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Warjio, MA
5. Komisi pembimbing I : Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu, memotivasi sehingga penyusunan tesis ini tepat pada waktunya.
6. Komisi pembimbing II : Bapak Dr. Warjio, MA yang telah banyak memberikan saran dan arahan guna membangkitkan semangat juang peneliti dalam penyusunan tesis ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik.
8. Seluruh keluarga besar, saya ucapkan terimakasih, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Teman-teman Magister Administrasi Publik 16, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita dalam menggapai impian.

10. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Kepada Kementerian Agama Kota Binjai, Saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan telah memberikan izin kepada saya dalam melaksanakan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amiin. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Magister Administrasi Publik

Wassalamu'alaikum Wr Wb



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)

Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Binjai adalah terlambatnya proses Update pada sistem aplikasi program SIMPATIKA, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Agama dalam proses pembayaran tunjangan Profesi guru madrasah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi Guru Madrasah serta apa saja hambatan dalam implementasi SIMPATIKA, dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini ialah Aparatur Kementerian Agama Kota Binjai, IT dan Guru Madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari beberapa dimensi dibawah ini : Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, dalam proses pembentukan surat keputusan masih dilakukan secara manual sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA. Dan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi SIMPATIKA yaitu kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya sistem informasi manajemen (SIM) dalam proses update waktu/Jadwal SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

Kata Kunci : Implementasi SIMPATIKA dan Tunjangan Profesi Guru Madrasah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND MANAGEMENT SYSTEMS AND EDUCATION POWER (SIMPATIKA) IN PAYMENT ADVANTAGE OF MADRASAH TEACHER PROFESSION (At the Ministry of Religion Office in Binjai City)

The problem faced by the Ministry of Religion in the City of Binjai is the delay in the Update process on the SIMPATIKA program application system, which is one of the causes of the late issuance of a Decree from the Ministry of Religion in the payment process for madrasah teacher professional allowances. The purpose of this study is to analyze SIMPATIKA implementation in the payment of Madrasah Teacher professional allowances and what are the obstacles in the implementation of SIMPATIKA, using qualitative methods. The informants of this study were the Apparatus of the Ministry of Religion of the City of Binjai, IT and Madrasah Teachers. The results showed that the Implementation of Information Systems and Management of Educators and Education Personnel of the Ministry of Religion (SIMPATIKA) in Madrasah Teacher Professional Allowance Payments in the Binjai City Ministry of Religion Office had not run optimally, this can be seen from several dimensions below: When viewed from the communication dimension, Submission of information from SIMPATIKA implementation is not done thoroughly and information is only done through social media. If viewed from the dimension of human resources in the implementation of SIMPATIKA in the Ministry of Religion of the City of Binjai, in the process of forming a decision letter is still done manually so that employees require a long time to recap the data and inadequate non-human resources in this application system in implementation SIMPATIKA. And experiencing some obstacles in the implementation of SIMPATIKA, namely the lack of staff / employees in the implementation of SIMPATIKA, and inadequate management information system (SIM) in the SIMPATIKA time / Schedule update process and the need to increase socialization that is considered less comprehensive for all Madrasah Teachers in the Binjai City Ministry of Religion.

Keywords: SIMPATIKA Implementation and Madrasah Teacher Professional Allowance

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Sejarah singkat SIMPATIKA	7
2.2.Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	8
2.3.Landasan Hukum SIMPATIKA	12
2.4.Dasar hukum terkait pembayaran tunjangan profesi guru	13
2.5.Implementasi	13
2.5.1.Implementasi Kebijakan Publik	15
2.5.2.Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	16
2.5.3.Tingkatan dalam kebijakan Publik	17
2.5.4.Konsep dalam Kebijakan Publik	21
2.6.Model George C.Edwards III	24
2.7.Penelitian Terdahulu	26
2.8.Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2 Bentuk Penelitian	30
3.3 Informan Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Model Implementasi	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.2. Visi dan Misi	39
4.1.3 Tugas pokok dan Fungsi Kemenag	40
4.2. Hasil Pembahasan	43
4.2.1.Implementasi SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan	

profesi guru madrasah	43
4.2.2.Hambatan SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru madrasah	73
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran	29
Bagan 4.1. Struktur Organisasi	63



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Pendidik	51
Tabel 4.2. Jumlah penerima tunjangan profesi Guru Madrasah	52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Sebaran PTK Madrasah penerima tunjangan
2. Lampiran II : Sebaran PTK RA penerima tunjangan
3. Lampiran III : Nama- nama guru Madrasah/ RA PNS penerima tunjangan
4. Lampiran IV : Nama- nama guru Madrasah/ RA non PNS penerima tunjangan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan/ kementerian pada umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, dimana pelayanan tersebut identik dengan antrian yang sangat panjang bahkan menimbulkan kasus *maladministration* yang bisa berakibat kerugian pada satu kementerian maupun kerugian pada masyarakat disatu pihak. Permasalahan pelayanan publik tersebut menuntut adanya transformasi birokrasi pemerintahan, *traditional government* yang identik dengan paper based administration mulai ditinggalkan dan *electronic government (e-Government)* menjadi semakin berperan penting bagi pemerintahan dalam mengambil keputusan.

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada satu organisasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja khususnya dalam era perkembangan teknologi modern saat ini. Perkembangan teknologi mendorong adanya perkembangan pengelolaan administrasi organisasi dari sistem tradisional menjadi sistem berbasis teknologi informasi. Salah satu manfaat dari sebuah sistem informasi manajemen dalam organisasi pendidikan adalah sebagai sarana pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan, oleh karena setiap kegiatan dalam organisasi terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, baik yang sesuai dengan regulasi peraturan yang ada maupun menggunakan otoritas kebijaksanaan seorang

pimpinan. Keputusan yang baik memerlukan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan tentang alternatif pemecahannya. Ketepatan dan keakuratan informasi yang baik akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang baik pula, oleh karena itu optimalisasi penerapan sistem informasi manajemen sangatlah penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada data atau informasi yang tepat dan akurat.

Dalam hal perkembangan sistem informasi manajemen khususnya bidang peningkatan layanan Pendidikan Madrasah (Penmad) Kementerian Agama Kota Binjai telah mempunyai sistem informasi manajemen yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang dikenal dengan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Kementerian Agama. Perancangan dan pengembangan SIMPATIKA diharapkan dapat dijadikan sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyesunan anggaran, pengambilan keputusan, perencanaan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan Keputusan Surat Ijnen Pendidikan Islam 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) sebagai Sistem Online Pengendalian dan Pengawasan Internal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kementerian Agama (Kemenag), merupakan lanjutan dari program Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemdikbud sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kemenag mengembangkan

secara mandiri Layanan SIM PTK Online berbasis sistem SIAP Padamu Negeri bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

Melalui Layanan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (SIMPATIKA), Kemenag mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK Kemenag, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, VerVal NRG, VerVal Inpassing, NPK, Alih Tugas Tambahan, SKMT dan SKBK Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi UKG, eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (tindak lanjut hasil UKG), dan beragam program lainnya. Proses transaksi data pada Layanan SIMPATIKA akan melibatkan secara berjenjang mulai dari individu PTK, Pimpinan Raudhatul Athfal (setingkat TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah/ Wushto (SMP) dan Madrasah Aliyah/ Ula (SMA), Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu.

Data Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) diperbaharui informasi - informasi terbaru sehingga mempermudah Satker (Kementerian Agama Kabupaten/Kota) dalam mengontrol dan menganalisa informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Tunjangan profesi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah. Yang mana tujuan tunjangan ini diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan perundang - undangan.

Berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru sebagai salah satu alat motivasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan motivasi kinerja dalam proses belajar dan mengajar sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik berupa anak-anak didik yang berkompentensi serta terciptanya pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi guru madrasah yang diberikan adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru bagi Guru yang berstatus PNS dan Non PNS yang telah infassing atau sebesar Rp. 1.500.000 bagi guru Non PNS Non infassing yang ditransfer secara langsung ke rekening yang telah dibayarkan sejak mulai tahun anggaran 2008 hingga sampai saat ini. Setidaknya ada sekitar 26 persyaratan yang harus terpenuhi didalam pemberian tunjangan profesi bagi guru madrasah sehingga terbit sebuah Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .

Maka berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, peneliti menemukan fenomena-fenomena dalam Implementasi SIMPATIKA yaitu sebagai berikut :

1. Sejak awal diberlakukannya SIMPATIKA tahun 2015, tidak ada anggaran yang secara khusus untuk membahas/mensosialisasi program SIMPATIKA kepada guru-guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
2. Kementerian Agama Kota Binjai mengalami keterlambatan dalam proses Update pada sistem aplikasi program SIMPATIKA, sehingga menjadi salah

satu penyebab terlambatnya penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Agama dalam proses pembayaran tunjangan Profesi guru madrasah.

Dari paparan di atas, sangat menarik untuk dilakukan penelitian tesis tentang “Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi program SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.

2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi program SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan bagi Pembaca, Guru Madrasah dan peningkatan kinerja Kementerian Agama Kota Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Singkat SIMPATIKA

Sejak tanggal 25 September 2015 situs SIMPATIKA sudah resmi digunakan pada sekolah / madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang ditandai dengan penerbitan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/PP.00.6/3541/2015 tentang Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

Beberapa hal / isi penting terkait dengan Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan binaan Direktorat Pendidikan Madrasah :

1. Direktorat Pendidikan Madrasah akan menggunakan SIMPATIKA (Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama) berbasis pada aplikasi SIAP Online untuk pendataan seluruh PTK pada binaan Direktorat Pendidikan Madrasah. Simpatika dapat diakses melalui <http://simpatika.kemenag.go.id/>
2. Menginstruksikan kepada seluruh PTK di wilayah binaan untuk melaksanakan keaktifan dan pemutakhiran data PTK melalui program layanan SIMPATIKA. Pelaksanaan keaktifan dan pemutakhiran data PTK pada periode semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 berlangsung mulai tanggal 28 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Proses keaktifan dilaksanakan secara mandiri dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kementerian Agama, meliputi : Ajuan keaktifan Individu, Isian Jadwal Kelas Mengajar Pendidik (Guru), Ajuan Kolektif PTK dan Cetak Kartu Digital PTK.
4. Hasil pemutakhiran melalui layanan SIMPATIKA akan digunakan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah sebagai dasar dalam pelaksanaan Program-Program terkait pengembangan kualitas PTK meliputi, tunjangan profesi, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja guru dan verval Nomor Registrasi Guru(NRG).
5. Implementasi SIMPATIKA akan diintegrasikan dengan EMIS (*Education Management Information System*) dan DAPODIK pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru dan penerbitan NRG (Nomor Registrasi Guru).
6. Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan Profesi Guru.

2.2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

Tenaga kependidikan merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, aspek utama

yang ditentukan adalah kualitas guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu persyaratan penting bagi peningkatan mutu pendidikan adalah proses belajar mengajar dilakukan oleh pendidik-pendidik yang dapat diandalkan keprofesionalannya.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, Tenaga pendidik adalah : tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik, tenaga kependidikan adalah: anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan, guru diartikan dengan orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar dan Profesional diartikan dengan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, Agus F. Tamyong dalam Usman (2010:15). Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Didalam melakukan kewenangan profesionalismenya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang beraneka ragam. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Komarudin (2000 : 205) mengemukakan bahwa profesional berasal dari bahasa latin yaitu "*profesia*", pekerjaan, keahlian, jabatan, jabatan guru besar. Seorang yang melibatkan diri dalam salah satu keahlian yang harus dipelajari dengan khusus. Jarvis dalam Sagala (2006:198) profesional dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai ahli (*expert*) apabila dia secara spesifik memperolehnya dari belajar. Sedangkan Tilaar (2002:86) mengemukakan bahwa : Seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.

Hakikat guru profesional adalah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para siswanya dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, sehingga siswa dapat menerima dan memahami penyampaian materi yang

diberikan. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis edukatif dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus memiliki karakter yang dapat diandalkan sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan karakter profesional guru mendorong pengembangan potensi guru secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pengajaran masing-masing guru.

Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam penjelasannya, Kompetensi yang harus dimiliki guru dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.
- b. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
- c. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
- d. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d Kemampuan sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

2.3. Landasan Hukum SIMPATIKA

Adapun landasan hukum pelaksanaan SIMPATIKA ialah :

1. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.6/3541/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penggunaan Sistem Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah;
2. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dt.I.I/2/PP.00/288.D/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Keaktifan Data PTK melalui SIMPATIKA
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 2940/SJ/DJ.I/DT.I/HM.00/4/2016 Tanggal 25 April 2016 tentang Penggunaan SIMPATIKA di Lingkungan Kementerian Agama
4. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00/311/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengembangan Program SIMPATIKA Tahun 2016
5. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.I/2/PP.00/211/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Ketentuan Penerbitan NPK
6. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 563/DJ.I/PP.00/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Permohonan Penyesuaian Kebijakan Mekanisme Penerbitan NUPTK bagi PTK Kemenag
7. Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 373.A/Dj.I/Dt.I.I/2/HM.01/03/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Ketentuan Cetak SKMT dan SKBK melalui Program SIMPATIKA

8. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 263.A/Dt.I.II/2/Kp.02.3/42018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemutakhiran Data Guru Madrasah.

2.4. Dasar Hukum terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru

1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
5. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4812 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing Terhutang Tahun 2017.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah Tahun 2018.

2.5. Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington (dalam Mutiarin : 2015) perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan Pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah *polibiro*, kabinet atau Presiden Negara itu.

Menurut Pasaolong (2010:105) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan

termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

2.5.1. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan di mulai setelah tujuan-tujuan dan saran-saran telah ditetapkan, program kegiatan telah di susun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (dalam abdul wahab, 2014:123) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengaministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

2.5.2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin (2012:155-157) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

- a. *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi
- b. *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan *prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.5.3. Tingkatan dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (dalam Mulyadi : 2014) adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara dan Pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan Administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan Perundang-undangan. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-

tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya.

Kebijakan Publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari Kebijakan Publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak

memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah.

- c. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan, Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh Pemerintah baik yang berbentuk Perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum
 - a. Kebijakan Negara yang bersifat Fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan Nasional
 - b. Wewenang, Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD.
 - c. Bentuk: UUD, UU, Perpu
- 2) Kebijakan pelaksana
 - a. Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan
 - b. Wewenang Presiden
 - c. Bentuk: PP, Kepres, Inpres
- 3) Kebijakan teknis
 - a. Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu.

- b. Wewenang, Menteri, Pejabat setingkat Menteri/LNPK
- c. Bentuk: Keputusan, Peraturan, Intruksi pejabat tertentu

2.5.4. Konsep dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Gorn dalam Budi Winarno (2014:102) merumuskan Implementasi Kebijakan Publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (intention, output, outcome)*. Sebagai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi

merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F, (policy, formator, implementor, initiator, time)*. Grindle (dalam Mutiarin : 2015) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut:

1. Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang jauh.
2. Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
3. Tabiat, (*Attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya dan

memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu dilaksanakan.

4. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.
5. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
6. Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

2.6. Model George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam

mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran.

Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian”, yang kaku terlalu hirarkis dan birokrasi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun

peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti, berupa jurnal dan Skripsi terkait, yaitu :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kosasih dan *Muhyani* pada tahun 2017 , dengan judul hubungan profesionalisme dan persepsi guru tentang simpatika dengan disiplin kinerja guru madrasah di lingkungan kantor kementerian agama kota bogor. Pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Menyatakan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara Variabel X1 yaitu Profesionalisme Guru dan Variabel X2 yaitu Persepsi Guru tentang SIMPATIKA dengan Variabel Y yaitu Disiplin Kinerja secara bersama-sama adalah Cukup atau Sedang.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiara Anggia Dewi pada tahun 2015, dengan judul Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru ekonomi, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi, pengaruh profesionalisme guru dan motivasi kerja terhadap kinerja kinerja guru ekonomi. Subjek penelitian ini adalah seluruh guru ekonomi di SMA Se-Kota Malang yang berjumlah 82 orang. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan secara parsial profesionalisme guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi. Secara simultan profesionalisme guru dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru ekonomi.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri Kurniadi pada tahun 2017, dengan judul Optimalisasi Penerapan Informasi dan Manajemen dalam meningkatkan


layanan Pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dengan metodologi kualitatif. Menyatakan bahwa Optimalisasi perapan sistem Informasi Manajemen dalam peningkatana layanan pendidikan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sudah optimal dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Hendri pada tahun 2010, dengan judul “Guru Berkualitas Profesional dan Cerdas Emosi. Guru berkualitas selalu menjadi tuntutan di berbagai jenjang dan jenis institusi pendidikan, baik institusi penghasil (LPTK) maupun intitusi pengguna (sekolah). Tugas guru kapan dan dimana pun selalu sangat berat. Maka dari itu kecerdasan emosi jika berkembang dan terlatih dengan baik pada diri guru, ia akan menjadi salah satu pendorong bagi tercapainya kepribadian guru profesional yang matang dan sebagaimana digagaskan oleh Maister “*professionalism is predominantly an attitude, not a set of competencies, only*”. Ini berarti bahwa seorang guru profesional adalah pribadi-pribadi unggul terpilih.
5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deny Setiawan dan Joni Sitorus pada tahun 2014, dengan judul “Urgensi tuntutan profesionalisme dan harapan menjadi guru berkarakter (studi kasus: Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batu Bara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan profesionalisme guru, kualitas anak didik dan guru yang berkarakter. Populasi penelitian adalah guru SD di Provinsi Sumatera Utara dengan sampel yang diambil secara purposive, yaitu Kabupaten Batubara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes,

wawancara, FGD dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai UKG SD dan SMP Tahun 2013 di Kabupaten Batubara secara nasional sangat rendah, bahkan ada yang memiliki nilai kompetensi 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian guru di Batubara masih memiliki profesionalisme yang rendah dalam melakukan tugas profesinya sehingga ke depan diharapkan perkembangan karakter guru yang berkualitas.

2.8. Kerangka Pemikiran

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, lokasi ini peneliti manfaatkan dikarenakan wilayah Kantor Kementerian Agama Kota Binjai merupakan salah satu wilayah yang sering (1 s.d 3 kali pertahun) dikunjungi/ dilakukan pemeriksaan baik dari internal Kementerian Agama (irjen Kemenag RI pusat) maupun dari eksternal Kementerian Agama (Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK maupun yang lainnya) serta penelitian ini dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu bulan September-Desember 2018.

3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012, h.8) penelitian kualitatif dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, sedangkan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan sesuai dengan pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan perilaku responden, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiono,

2014:1). Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (Cyclical), bukan proses *Linier*, oleh sebab itu penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validasi data yang dikumpulkan (Spradley dalam Sugiono, 2010).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Penelitian ini disahkan untuk menggunakan kamera tersembunyi atau instrument lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati (subjek yang diteliti). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan inggatan (Hadi dalam Sujarweni, 2014).

b. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau ketentuan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebagainya.

c. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3.4. Informasi Penelitian

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informasi penelitian ini meliputi berbagai macam sebagai berikut :

1. Informan kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah: Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan operator Kementerian Agama Kota Binjai.

2. Informan tambahan

Informasi tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah : bagian IT Kementerian Agama Kota Binjai dan Guru Madrasah.

3.5. Model Implementasi

Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor yaitu : komunikasi yang dilihat dari sisi sosialisasi secara efektif dan akurat, Sumber daya yang dilihat dari kemampuan SDM dan Sumber Daya Finansial dalam pelaksanaan SIMPATIKA, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dilihat dari sisi bagian-bagian dan pelayanan yang dilaksanakan, namun dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian

dengan menggunakan tiga model saja, yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Hal ini dikarenakan disposisi yang berarti perilaku dan sikap dari pelaksanaan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan antara Guru Madrasah dan Kementerian Agama Kota Binjai dalam petunjuk teknis pelaksanaan SIMPATIKA sesuai dengan Surat Irjen Nomor 7214 Tahun 2017, berikut penjelasan dibawah ini terkait Komunikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA, Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber anggaran beserta struktur birokrasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA.

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah

kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

3.6. Teknik Analisa Data

Melihat pendapat Miles dan Heberman (1992) Kegiatan analisis terdiri dari tiga bagian yang terjadi secara bersamaan, yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti menggunakan analisis kualitatif Deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang sudah diutarakan pada bab I di atas.

Analisis data temuan penelitian dilapangan adalah untuk memaparkan efektivitas program SIMPATIKA sebagai sarana pengambilan Keputusan dan

pelaksanaan pencairan tunjangan profesi guru madrasah. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data : 1). Menghimpun data-data yang diperlukan yang kemudian membandingkan data-data yang ada dilapangan, 2). Melihat proses penerapan keputusan sebelum dan sesudah sebuah program dilaksanakan untuk dianalisis keefisienan sebuah program kebijakan, 3). Melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat sebuah penerapan program untuk menghasilkan sebuah ide/ gagasan penyempurnaan dan 4). Membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang didapati dalam penelitian ini ialah:

1. Implementasi Sistem Infomasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari beberapa dimensi dibawah ini :
 - a. Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media.
 - b. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, prosesnya masih menggunakan dalam bentuk format excel sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama dalam merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA, belum seluruhnya PTK mampu mengoperasikan aplikasi SIMPATIKA dan minimnya sumber daya anggaran dalam implementasi SIMPATIKA.

c. Hambatan dalam pelaksanaan SIMPATIKA dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai ialah kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya Sistem Informasa Managemen (SIM) dalam proses update waktu/jadwal SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

5.2. Saran

Dalam kesempatan ini peneliti akan mengemukakan beberapa saran Terhadap Implementasi SIMPATIKA di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai dalam, antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh PTK yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai (baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi) terhadap pengerjaan/ pemanfaatan Program SIMPATIKA, mengingat regulasi dipendidikan terus berjalan.
2. Melakukan penambahan pegawai yang mahir dalam menggunakan Komputer/mahir (IT) di Kementerian Agama Kota Binjai, agar pelaksanaan SIMPATIKA dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat.
3. Melakukan perbaikan Sistem Informasa Managemen (SIM) pada aplikasi SIMPATIKA, sehingga proses update lebih cepat dan dapat dipahami oleh seluruh Guru Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Andri Kurniadi. 2017. Optimalisasi Penerapan Informasi dan Manajemen dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul [Skripsi]. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor. 2010. *Metode Penelitian* . Alfabeta : Jakarta.
- Deny Setiawan dan Joni Sitorus. 2014. Urgensi Tuntutan Profesionalisme Dan Harapan Menjadi Guru Berkarakter (Studi Kasus: Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batubara) [Jurnal]. Medan : Universitas Negeri Medan dan 2 Balitbang Sumatera Utara.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Bandung.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edi Hendri. 2010. Guru Berkualitas Profesional dan Cerdas Emosi [Jurnal]. Tasikmalaya : Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.

- Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. **Electronic Government “Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**. Yogyakarta, Andi.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosasih dan *Muhyani*. 2017. Hubungan Profesionalisme Dan Persepsi Guru Tentang Simpatika Dengan Disiplin Kinerja Guru Madrasah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor [Jurnal]. Kota Bogor : Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV:Bandung.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh : Tri Wibowo, Kencana : Jakarta.
- Prof.Dr.Lexy J.Moleong, M.A. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusman. (2010). **Model – Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2009. **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja**. Bandung, Mandar Maju.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambella, Lijian Poltak, dkk. (2008) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Susanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung, Lingga Jaya.
- Thoha, Miftah. 2000. **Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik**. PPs UGM, Yogyakarta
- Tiara Anggia Dewi. 2015. Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang [Jurnal]. Malang : Universitas Muhammadiyah Metro.
- Wahab, Abdul. 2014. *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center For Academic Publishing Service : Jakarta.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.


Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4812 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing Terhutang Tahun 2017.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor :
DJ.I/PP.00.6/3541/2015 Tentang Penggunaan Sistem Pendataan Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan.

Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 373.A/Dj.I/Dt.I.I/2/HM.01/03/2016
tanggal 11 Maret 2016 tentang Ketentuan Cetak SKMT dan SKBK melalui
Program SIMPATIKA.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia Nomor : 263.A/Dt.I.II/2/Kp.02.3/42018 tanggal 2 April 2018 tentang
Pemutakhiran Data Guru Madrasah.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH (Di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai)

Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Binjai adalah terlambatnya proses Update pada sistem aplikasi program SIMPATIKA, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Agama dalam proses pembayaran tunjangan Profesi guru madrasah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi Guru Madrasah serta apa saja hambatan dalam implementasi SIMPATIKA, dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini ialah Aparatur Kementerian Agama Kota Binjai, IT dan Guru Madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari beberapa dimensi dibawah ini : Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, dalam proses pembentukan surat keputusan masih dilakukan secara manual sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA. Dan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi SIMPATIKA yaitu kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya sistem informasi manajemen (SIM) dalam proses update waktu/Jadwal SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

Kata Kunci : Implementasi SIMPATIKA, Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

The problem faced by the Ministry of Religion in the City of Binjai is the delay in the Update process on the SIMPATIKA program application system, which is one of the causes of the late issuance of a Decree from the Ministry of Religion in the payment process for madrasah teacher professional allowances. The purpose of this study is to analyze SIMPATIKA implementation in the payment of Madrasah Teacher professional allowances and what are the obstacles in the implementation of SIMPATIKA, using qualitative methods. The informants of this study were the Apparatus of the Ministry of Religion of the City of Binjai, IT and Madrasah Teachers. The results showed that the Implementation of Information Systems and Management of Educators and Education Personnel (SIMPATIKA) in Madrasah

Teacher Professional Allowance Payments in the Binjai City Ministry of Religion Office had not run optimally, this can be seen from several dimensions below: When viewed from the communication dimension, Submission of information from SIMPATIKA implementation is not done thoroughly and information is only done through social media. If viewed from the dimension of human resources in the implementation of SIMPATIKA in the Ministry of Religion of the City of Binjai, in the process of forming a decision letter is still done manually so that employees require a long time to recap the data and inadequate non-human resources in this application system in implementation SIMPATIKA. And experiencing some obstacles in the implementation of SIMPATIKA, namely the lack of staff / employees in the implementation of SIMPATIKA, and inadequate management information system (SIM) in the SIMPATIKA time / Schedule update process and the need to increase socialization that is considered less comprehensive for all Madrasah Teachers in the Binjai City Ministry of Religion.

Keywords: *SIMPATIKA Implementation, Madrasah Teacher Professional Allowance.*

PENDAHULUAN

Dalam hal perkembangan sistem informasi manajemen khususnya bidang peningkatan layanan Pendidikan Madrasah (Penmad) Kementerian Agama Kota Binjai telah mempunyai sistem informasi manajemen yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang dikenal dengan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). Perancangan dan pengembangan SIMPATIKA diharapkan dapat dijadikan sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, penyesunan anggaran, pengambilan keputusan, perencanaan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan Keputusan Surat Irjen Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.

Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) sebagai Sistem Online Pengendalian

dan Pengawasan Internal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kementerian Agama, merupakan lanjutan dari program Padamu Negeri yang dirintis oleh Kemdikbud sejak 20 Mei 2013 hingga Juni 2015. Mulai 17 Agustus 2015, Kemenag mengembangkan secara mandiri Layanan SIM PTK Online berbasis sistem SIAP Padamu Negeri bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

Melalui Layanan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Kementerian Agama (kemenag) mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan PTK, meliputi: Digitalisasi Portofolio PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Sertifikasi PTK, Pemetaan Mutu PTK, VerVal NRG, VerVal Inpassing, NPK, Alih Tugas Tambahan, SKMT dan SKBK Online, Seleksi Sertifikasi Guru Kemenag, Registrasi UKG, eTunjangan, Tata Kelola Pengawas, ePKB (tindak lanjut hasil UKG), dan beragam program

lainnya. Proses transaksi data pada Layanan SIMPATIKA akan melibatkan secara berjenjang mulai dari individu PTK, Pimpinan Raudhatul Athfal (setingkat TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah/ Wushto (SMP) dan Madrasah Aliyah/ Ula (SMA), Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, hingga Unit-Unit Kerja Kemenag Pusat dengan terpadu. Maka berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, peneliti menemukan fenomena-fenomena dalam Implementasi SIMPATIKA yaitu sebagai berikut :

1. Sejak awal diberlakukannya SIMPATIKA tahun 2015, tidak ada anggaran yang secara khusus untuk membahas/mensosialisasi program SIMPATIKA kepada guru-guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
2. Kementerian Agama Kota Binjai mengalami keterlambatan dalam proses Update pada sistem aplikasi program SIMPATIKA, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya penerbitan Surat Keputusan dari Kementerian Agama dalam proses pembayaran tunjangan Profesi guru madrasah.

Dari paparan di atas, sangat menarik untuk dilakukan penelitian tesis tentang “Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai “

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan profesi guru

Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai?

2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dalam pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota Binjai?

Teknik Analisa Data

1. Pengumpulan Data Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
2. Reduksi Data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.
3. Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Implementasi SIMPATIKA Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah

1) Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan SIMPATIKA amat ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kementerian Agama Kota Binjai dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Agustino, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada Implementasi SIMPATIKA di Kantor Kementerian Agama Binjai. Transmisi dalam implementasi SIMPATIKA berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah Kementerian Agama Kota Binjai kepada Guru Madrasah.

Komunikasi dalam implementasi SIMPATIKA dilakukan melalui sosial media. Hal ini langsung ditanggapi oleh Ibu Afridha Br. Sembiring sebagai berikut:

“Adapun sosialisasi yang dilakukan Kemenag Binjai dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah belum optimal, karena penyampaian informasi hanya dilakukan melalui sosial media dan bukan secara langsung”. (Sumber: Kamis, 6 Desember 2018 Pukul 10:00 Wib).

Pernyataan di atas, juga ditambahi oleh Bapak Sudiono, SE yang menyatakan:

“Pemberitahuan dalam bentuk sosialisasi belum berjalan optimal, segala sesuatu penyampaian informasi hanya dilakukan melalui sosial media dan sesuai dengan petunjuk dan web SIMPATIKA” (Sumber: Senin, 10 Desember 2018 Pukul 09:00 Wib).

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menemukan pernyataan yang sama dari Ibu Iklima Novriani yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilaksanakan kurang menyeluruh kepada seluruh Sekolah Madrasah baik itu yang Negeri maupun Swasta, sebaiknya sosialisasi harus lebih sering dilakukan” (Sumber: Kamis, 6 Desember 2018 Pukul 11:00).

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino (2014) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada implementasi SIMPATIKA, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas

dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak atau elektronik. sosialisasi langsung diselenggarakan mulai dari Kemenag Binjai sampai kepada Sekolah-sekolah Madrasah.

Pada implementasi SIMPATIKA, agar penyampaian informasi pelaksanaan tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, diskusi, dan dialog. Namun yang terjadi dalam implementasi SIMPATIKA, belum ditemukannya sosialisasi yang memiliki tingkat kejelasan secara langsung, kejelasan sosialisasi Implementasi SIMPATIKA belum dapat dikatakan jelas dan tepat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tengku Ardiansyah S.Kom:

“Penyampaian implementasi SIMPATIKA ini belum jelas, karena menurutnya penyampaian belum dilakukan secara tepat waktu dan jelas, saat ada info atau ada perkembangan terbaru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara maka Kantor Kemenag Binjai hanya menginformasikan kepada seluruh Madrasah dan guru-guru yang ada dengan penyampaian sosial media, bukan secara langsung” (Sumber: Jumat, 6 Desember 2018 Pukul 13:30 Wib).

Hal senada juga disampaikan Bapak Sudiono, SE yaitu:

“Penyampaian SIMPATIKA ini belum jelas dan akurat, karena Kemenag Binjai menginformasikan tidak secara langsung, penyampaian informasi hanya disampaikan melalui sosial media dari operator kemenag ke setiap guru-guru” (Sumber: 10 Desember 2018 Pukul 09:00).

c. Konsisten

Konsistensi dalam implementasi SIMPATIKA di Kemenag Binjai berdasarkan pelaksanaan secara konsisten telah dijalankan oleh Kementerian Agama Binjai kepada Madrasah-madrasah. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus.

Hal ini diutarakan oleh Bapak Tengku Ardiansyah, S.Kom bahwa:

“Kegiatan sosialisasi harus tetap dilaksanakan terus menerus setiap tahunnya secara optimal, dan dalam hal pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dilakukan secara konsisten yaitu 3 bulan sekali” (Sumber: Juma, 6 Desember 2018 Pukul 13:30 Wib).

2) Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam Implementasi SIMPATIKA ialah Staff Kemenag Binjai dan Guru Madrasah.

Salah satu ungkapan dari Tengku Ardiasnyah, S.Kom yaitu:

“Sumber daya manusia yang ada di Kemenag Binjai cukup berkompeten dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas, namun sebaiknya perlu penambahan tenaga pegawai, jika sewaktu-waktu aplikasi SIMPATIKA banyak yang harus diselesaikan. Selain itu, Sumber Daya Manusia terkait Guru Madrasah yang memperoleh tunjangan profesi juga telah memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga dalam pelaksanaan SIMPATIKA berjalan secara optimal, adapun persyaratan dalam SIMPATIKA ialah guru harus terdaftar dan memiliki NUPTK, NPK, dan NRG dan telah memperoleh sertifikasi pendidik lulus sertifikasi” (Sumber: Jumat 6 Desember 2018 Pukul 13:20 Wib).

Hal lainnya juga diungkapkan oleh Bapak Sudiono, SE yaitu:

“Saat ini keadaan sumber daya manusia di Kemenag Binjai cukup baik dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dikarenakan staff selalu bekerja sama dan membantu dalam pelaksanaan SIMPATIKA agar pelaksanaannya cepat dan tepat pada sasaran dan tujuannya” (Sumber: Senin, 10 Desember 2018 Pukul 09:00 Wib).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya Sumber Daya Manusia baik itu Staff di Kemenag Binjai maupun tenaga pendidik cukup berkompeten karena

sumber daya manusia yang terdapat di Kemenag Binjai adalah orang-orang pilihan yang sudah memenuhi kriteria dan persyaratan apalagi dalam memperoleh tunjangan, namun tetap perlu penambahan staff ketika dalam keadaan yang penting.

Selain itu melalui Layanan SIMPATIKA ini, Kementerian Agama mengembangkan beragam program kerja untuk kepentingan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan Kementerian Agama (kemenag), diantaranya :

1. Pendaftaran Guru yang mengajar di madrasah, dengan sistem ini seorang PTK akan Tercatat/masuk ke dalam *Data Base* Kemenag dan Dinas Pendidikan, sistem ini akan merekam jejak PTK secara akurat data pribadi dan kinerja PTK itu sendiri,
2. Dengan masuknya PTK ke dalam *Data Base*, maka seorang PTK akan memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tercatat/ memiliki nomor identifikasi resmi dan bersifat nasional untuk dapat mengikuti beberapa program/ kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
3. Dengan adanya *Data Base* yang akurat, kementerian agama akan melakukan pemetaan - penyebaran kebutuhan PTK, untuk membuat berbagai rencana program,
4. Rencana Program yang ada, antara lain :
 - a. Menetapkan PTK untuk mengikuti Seleksi sebagai Calon Guru yang Profesional
 - b. Menghitung alokasi anggaran pendidikan yang dibutuhkan bagi PTK seperti, Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Profesi.

5. Dalam aplikasi ini akan menilai apakah PTK yang layak ataupun yang tidak layak untuk diberikan bantuan dengan berbagai alasan/pertimbangan peraturan secara terbuka/ tertulis”, (kelebihannya).

Hasil dari program SIMPATIKA ini ada 4 hal, yaitu : Tercetaknya SKMT (S29a), Tercetaknya SKBK (S29e), Tercetaknya SKAPT (S36E3) dan Terbitnya SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru. Kementerian Agama Kota Binjai adalah Daerah Sampel yang sering dikunjungi oleh Badan Pemeriksaan baik internal maupun eksternal Kemenag, Saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung Jawab setiap Dana yang ada menjadi sangat ringan dan terbantu sekali dengan SIMPATIKA ini, karena hanya dengan beberapa lembar kertas (SKTM, SKBK, SKPT dan SK Penetapan serta Dana yang ditransfer langsung ke rekening guru penerima) ini maka tugas kami telah selesai”. (disampaikan oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Binjai.

Namun berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dapat diketahui bahwasannya banyak guru/PTK yang cakap/mampu dalam mengoperasikan Komputer/perangkat Teknologi, hanya beberapa guru saja yang tidak mampu, hal ini dikarenakan faktor usia. Jika dipersentasekan ada sekitar 80%, ada sekitar 80% yang mampu cakap/mampu dalam mengoperasikan Komputer/ perangkat Teknologi, tetapi dari angka 80% tersebut hanya 5% yang melaksanakan kewajibannya dalam pengerjaan SIMPATIKA selebihnya diperbantukan/menyerahkan tugasnya kepada operator madrasah. Hal ini dikarenakan belum ada/ minimnya sosialisasi secara

langsung kepada guru-guru tentang SIMPATIKA ini.

b. Sumber Daya Finansial

Pembayaran Tunjangan profesi guru sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7214 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan perundang-undangan. Guru madrasah yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkan melalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Madrasah Negeri. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Madrasah Negeri. Tunjangan profesi guru disalurkan secara bertahap melalui rekening guru madrasah yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru dilakukan setiap bulan bagi guru PNS melalui DIPA Madrasah Negeri dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru Bukan PNS penyaluran tunjangan profesi dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per triwulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

Adapun Sumber Dana dalam pembayaran tunjangan profesi Guru sesuai dengan Surat IRJEN Pendidikan Islam Nomor 7214 Tahun 2017 yang mana sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi PNS yang satuan administrasi pangkalnya di Madrasah

Negeri, dibebankan kepada Daftar Islam Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Madrasah Negeri yang bersangkutan dan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi selain sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator Kemenag Binjai Tahun 2015-2017 yaitu Bapak Mhd.Husni Thamrin SE, beliau mengatakan bahwa :

“Sejak awal diberlakukannya SIMPATIKA tahun 2015, tidak ada anggaran yang secara khusus untuk membahas/mensosialisasi program SIMPATIKA kepada guru-guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, dikarenakan sangat terbatasnya DIPA yang tersedia di seksi pendidikan Madrasah pada kementerian Agama Kota Binjai dan sekitar tahun 2015-2017, upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana DIPA kegiatan Operator EMIS (Education Madrasah Informasi Sistem), kami mengundang seorang operator EMIS tenaga tata usaha (TU) dari setiap madrasah yang kebetulan sebahagian dari mereka juga sebagai tenaga operator SIMPATIKA, diharapkan merekalah yang akan membimbing/ membantu para guru/PTK dalam menjalankan program SIMPATIKA ini. Dan sesekali pada kesempatan yang

sangat terbatas ketika kami ikut mendampingi kepala seksi pendidikan madrasah untuk menghadiri rapat kerja dengan kepala madrasah dan operator EMIS se-Kota Binjai kami melakukan dialog dan saling tanyakan jawab tentang permasalahan program SIMPATIKA” (Sumber: 11 Desember 2018 Pukul 10:00 Wib).

Pernyataan lainnya juga dikemukakan oleh Operator Kemenag Kota Binjai Tahun 2018-saat ini yaitu Bapak Tengku Ardiansyat, S.Kom yang mengatakan bahwa :

“Dalam persyaratan pembayaran tunjangan sertifikasi tingkat kehadiran seorang guru/PTK sangat berpengaruh, akan tetapi menu/fitur absensi di program SIMPATIKA ini baru bisa dilakukan sekitar bulan Agustus 2018, hal ini mengakibatkan terhambatnya kami didalam mencairkan dana tunjangan sertifikasi. Dimana SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan), disebut juga S36c/d adalah implementasi dari SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru 2018 yang diharapkan dapat menyederhanakan proses pemberkasan TPG Madrasah. Akan tetapi, hasil cetak SKAPT yang ada di SIMPATIKA tidak semuanya sesuai dengan yang sebenarnya di dalam penghitungan besaran Tunjangan Profesi yang diterima

oleh PTK PNS, ditemukan jumlah besaran yang berbeda. Sehingga kami menghitung besaran yang harus diterima masing-masing PTK secara manual. Serta SK atau Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), merupakan hasil akhir dari proses SIMPATIKA didalam penetapan nama-nama PTK yang berhak menerima ataupun tidak menerima tunjangan profesi. Akan tetapi, hasil cetak SK Tunjangan (Form S36e) yang ada di SIMPATIKA ini tidak sama dengan yang sebenarnya, masih ditemukan nama-nama PTK yang layak dan yang belum layak didalam SK tersebut. Akhirnya kami mencetak SK tersebut secara manual". (Sumber: Senin, 1 April 2019 Pukul 10:00 Wib)

c. Sumber daya non manusia (fasilitas)

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi SIMPATIKA kekurangan sumber daya pendukung, sumber penting lainnya adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti komputer, printer, scanner dan sistem aplikasi servernya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kementerian seperti server aplikasi, jaringan internet, material (bahan baku) berupa regulasi-regulasi yang berlaku yang akan dijadikan standar/ patokan

kebijakan, data-data yang diperlukan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi.

Dari hal di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) dalam sistem aplikasi SIMPATIKA belum maksimal, hal ini disampaikan oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kantor bahwa:

"Dikementerian Agama ada bannyak tersedia aplikasi yang berbasis Jaringan internet yang digunakan pada masing-masing seksi/bidang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat/ Stackholder, terkhusus di seksi pendidikan madrasah ada sekitar 5 aplikasi yang berjalan, yang juga terkendala adalah SIMPATIKA, sistem aplikasi SIMPATIKA dari pusat masih mengalami keterlambatan update".

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, ditemukan bahwa sistem aplikasi SIMPATIKA sudah dibuat dengan sistem yang cukup baik dan jelas. Namun kenyataannya fasilitas dalam sistem aplikasi SIMPATIKA tidak berjalan maksimal, terdapatnya keterlambatan pada aplikasi saat proses update, sehingga menyebabkan terkendalanya dalam proses pembayaran Tunjangan.

3) Struktur Birokrasi

Koordinasi antar pelaksana implementasi SIMPATIKA yaitu melalui kerjasama antara Kementerian Agama Kota Binjai dengan Guru Madrasah. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas, sebagai perpanjangan tangan dari

pemerintah pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan implementasi SIMPATIKA, walaupun masing – masing aparat pelaksana implementasi mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

Selanjutnya peneliti mengamati dan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan pendapat Gordon dalam Pasalong (2008:58) yang mana implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen – instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Terkait pembagian tugas dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai dijelaskan oleh Bapak Tengku Ardiansyah, S.Kom yaitu:

“Pembagian tugas untuk pelaksanaan SIMPATIKA cukup baik, karena telah diutus tenaga kependidikan untuk menangani SIMPATIKA, sehingga pelaksanaan ini berjalan sesuai aturan” (Sumber:Kamis, 6

Desember 2018 Pukul 13:30 Wib).

Hal lainnya juga diungkapkan oleh Bapak Sudiono, SE yaitu:

“Pelaksanaan dan pembagian tugas dalam pelaksanaan SIMPATIKA cukup terorganisir, karena sesuai aturan dan pembagian tugas, dimulai dari Kemenag Binjai kemudia di informasikan kepada setiap operator Madrasah” (Sumber: Senin, 10 Desember 2018 Pukul 09:00).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwasannya Struktur birokrasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan SIMPATIKA baik di Kemenag Binjai maupun di setiap Madrasah cukup baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Kementerian Agama Kota Binjai tetap perlu meningkatkan kinerja dalam sistem SIMPATIKA dan melakukan perbaharuan-perbaharuan sistem agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik kedepannya, berupa perbaikan : tersusunnya SOP dan meminimalisir praktik KKN/Grafikasi, memastikan data PTK Tunggal, Updating dan verval data berjenjang, NUPTK disesuaikan melalui NPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, NRG diintegrasikan dengan sistem Kemdikbud (Reverval NRG), melakukan updating data dijadikan sebagai referensi data perencanaan semua program dan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dimonitor oleh pimpinan pusat. Sehingga pelaksanaan SIMPATIKA jauh lebih baik ditahun-tahun berikutnya.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Menurut hasil penelitian melalui observasi, dapat dinyatakan bahwasannya Kementerian Agama Kota Binjai sudah memiliki standar prosedur dalam pembayaran tunjangan profesi guru, serta memiliki teknis maupun juknis dalam pelaksanaannya. Adapun prosedur dalam pembayaran tunjangan profesi guru ialah sebagai berikut :

1. Pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Negeri wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
3. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi pada tahun sebelumnya pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA Tahun berjalan.
4. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi madrasah yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala. Pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
5. Ketentuan pada nomor 3 dan 4 diatas dilaksanakan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran tunjangan profesi yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait Mendapatkan surat rekomendasi dan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau Lembaga Pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah
- b. Kekurangan pembayaran tunjangan profesi tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam Pembayaran tunjangan profesi Madrasah dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja
6. Pembayaran tunjangan profesi tidak menghalangi guru untuk Menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan profesional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Syarat pembayaran tunjangan profesi bulanan bagi PNS sebaiknya cetak SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan) perbulan dari SIMPATIKA agar mudah dimonitor progresnya oleh Kementerian Agama Pusat.
8. Dokumen persyaratan pembayaran tunjangan profesi disampaikan kepada PPK pada masing-masing satuan kerja berupa :

9. a. Cetak asli analisa kelayakan tunjangan profesi dari SIMPATIKA
 - b. Cetak asli Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)/ Format 529a dari SIMPATIKA
 - c. Daftar kehadiran guru sesuai periode pembayaran tunjangan profesi yang dicetak secara digital melalui SIMPATIKA
 - d. Cetak asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK)
10. Pemenuhan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pembayaran tunjangan profesi pada satuan kerja tidak dibenarkan di luar ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. (*Surat IRJEN No 7214 Tahun 2017 tentang pembayaran tunjangan profesi Guru Madrasah*)

4) Dimensi Disposisi / Sikap Pelaksana

Selain hal itu, untuk keberhasilan suatu program hal penting yang harus diketahui oleh aparat pelaksana adalah tentang kejelasan aturan yang ada. Maka demikian berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, diketahui bahwasannya bentuk aturan dalam kebijakan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai bersifat membimbing atau mengarahkan sehingga aparat pelaksana dapat dengan mudah melaksanakannya dan sesuai dengan surat IRJEN nomor 7214 Tahun 2017. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan SIMPATIKA telah dapat dipahami sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Maksudnya disini agar kebijakan SIMPATIKA dalam

pembayaran tunjangan profesi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksana kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat pada tingkat teknis dan operasional.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui observasi, sikap pelaksanaan Kementerian Agama Kota Binjai ditanggapi cukup baik. Dalam hal ini implementor menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat, namun aparatur tetap perlu meningkatkan sikapnya dalam menyampaikan informasi SIMPATIKA secara langsung kepada guru-guru Madrasah, jangan hanya melakukan penyampaian informasi melalui sosial media, karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hambatan dalam Implementasi SIMPATIKA Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah

6. Dimensi Komunikasi

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai telah berupaya melakukan yang terbaik, namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan di antaranya : kurangnya sosialisasi yang dilakukan kemenag

dalam penyampaian perkembangan SIMPATIKA, sehingga mengakibatkan tidak meratanya pemberitahuan terhadap seluruh Guru Madrasah. Seperti ungkapan dari Ibu Iklima Novriani yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilaksanakan kurang menyeluruh kepada seluruh Sekolah/ Madrasah baik itu yang Negeri maupun Swasta, sebaiknya sosialisasi harus lebih sering dilakukan” (Sumber: Kamis, 6 Desember 2018 Pukul 11:00).

Sosialisasi merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para Guru Madrasah baik ditingkat Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Adanya sosialisasi ini diharapkan setiap Guru Madrasah nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

2) Sumber daya

a. Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang dimiliki oleh Implementor Pengesahan dan Pencatatan Anak, namun tentunya dalam pelaksanaan beberapa hambatan diantaranya : terbatasnya sumber daya aparatur, minimnya sumber daya financial (anggaran) sehingga memperhambat kegiatan dan program kepada masyarakat serta perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Namun dalam penelitian ini sumber

daya finansial cukup baik serta lengkapnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SIMPATIKA, namun dalam pelaksanaannya Kemenag Binjai perlu menambahi staff pegawai jikalau dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak.

Berikut salah satu ungkapan dari Tengku Ardiasnyah, S.Kom yaitu:

“Sumber daya manusia yang ada di Kemenag Binjai cukup berkompeten dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas, namun sebaiknya perlu penambahan tenaga pegawai, jika sewaktu-waktu aplikasi SIMPATIKA banyak yang harus diselesaikan. Selain itu, Sumber Daya Manusia terkait Guru Madrasah yang memperoleh tunjangan profesi juga telah memenuhi kriteria dan persyaratan, sehingga dalam pelaksanaan SIMPATIKA berjalan secara optimal, adapun persyaratan dalam SIMPATIKA ialah guru harus terdaftar dan memiliki NUPTK, NPK, dan NRG dan telah memperoleh sertifikasi pendidik lulus sertifikasi” (Sumber: Jumat 6 Desember 2018 Pukul 13:20 Wib).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwasannya sumber daya menjadi hambatan dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai, dikarenakan usulan peserta masih digunakan dalam bentuk format excel sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data. Oleh karena itu harapannya pelaksanaan SIMPATIKA dilakukan secara cepat dengan mengumpulkan data dengan format standar dan mudah direkap.

3) Sumber daya non manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi SIMPATIKA kekurangan sumber daya pendukung, sumber penting lainnya adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti komputer, printer, scanner dan sistem aplikasi servernya. Dapat dikatakan bahwa server yang ada dalam sistem aplikasi SIMPATIKA belum maksimal, hal ini dapat disampaikan oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenerian Agama Kota Binjai, bahwa :

Di Kementerian Agama ada banyak tersedia aplikasi yang berbasis jaringan internet yang digunakan pada masing-masing seksi/bidang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat/ Stackholder, terkhusus di seksi pendidikan madrasah ada sekitar 5 aplikasi yang berjalan, yang juga terkendala adalah SIMPATIKA, sistem aplikasi SIMPATIKA dari pusat masih mengalami keterlambatan update.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang didapati dalam penelitian ini ialah:

1. Implementasi Sistem Infomasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA) dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari beberapa dimensi dibawah ini :
 - a. Jika dilihat dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi dari implementasi SIMPATIKA tidak dilakukan

secara menyeluruh dan informasi hanya dilakukan melalui sosial media

- b. Jika dilihat dari dimensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan SIMPATIKA di Kementerian Agama Kota Binjai masih menggunakan masih menggunakan dalam bentuk format excel D sehingga pegawai memerlukan waktu yang cukup lama merekap data serta tidak memadainya sumber daya non manusia dalam hal ini sistem aplikasi dalam pelaksanaan SIMPATIKA belum seluruhnya guru mampu mengoprasikan aplikasi SIMPATIKA dan minimnya sumber daya anggaran dalam implementasi SIMPATIKA.

2. Hambatan dalam pelaksanaan SIMPATIKA dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai ialah kurangnya staff/pegawai dalam pelaksanaan SIMPATIKA, dan kurang memadainya sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan implementasi SIMPATIKA serta perlunya peningkatan sosialisasi yang dianggap kurang menyeluruh terhadap seluruh Guru Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai.

SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh PTK yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai (baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi) terhadap pengerjaan/Pemanfaatan Program SIMPATIKA mengingat regulasi dipendidikan terus berjalan.

2. Melakukan penambahan pegawai yang mahir dalam menggunakan Komputer/mahir (IT) di Kementerian Agama Kota Binjai, agar pelaksanaan SIMPATIKA dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat.
3. Melakukan perbaikan pada sistem manajemen SIMPATIKA, sehingga proses update lebih cepat dan dapat dipahami oleh seluruh Guru Madrasah.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Jakarta.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Bandung.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government "Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital"*. Yogyakarta, Andi
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, M.A. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV: Bandung.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh : Tri Wibowo, Kencana : Jakarta.
- Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusman. (2010) *Model – Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Mandar Maju.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambella, Lijian Poltak, dkk. (2008) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Susanto, Azhar. (2007) *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung, Lingga Jaya.
- Thoha, Miftah. 2000. *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik*. PPs UGM, Yogyakarta
- Tiara Anggia Dewi. 2015. *Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang* [Jurnal]. Malang : Universitas Muhammadiyah Metro.
- Wahab, Abdul. 2014. *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center For Academic Publishing Service : Jakarta.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1952 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4812 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing Terhutang Tahun 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7214 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Madrasah.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/PP.00.6/3541/2015 Tentang Penggunaan Sistem Pendataan

Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan.

Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor:
373.A/Dj.I/Dt.I.I/2/HM.01/03/20
16 tanggal 11 Maret 2016 tentang
Ketentuan Cetak SKMT dan
SKBK melalui Program
SIMPATIKA.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia Nomor :
263.A/Dt.I.II/2/Kp.02.3/42018
tanggal 2 April 2018 tentang
Pemutakhiran Data Guru
Madrasah.

